BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya arus globalisasi. Globalisasi yang pada awalnya dianggap mampu memberikan solusi alternatif bagi masyarakat dunia untuk mencapai kehidupan ekonomi yang lebih baik dengan membuka kesempatan yang lebih luas, terbukti tidak sepenuhnya berhasil. Keadaan ini menuntut masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya adalah mendirikan unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 menyebutkan jumlah tenaga kerja di sektor UMKM sebesar 107,6 juta pekerja atau sekitar 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia. Sebagian besar tenaga kerja berada pada usaha Mikro yang mencapai 90 persen.[1] Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan UMKM telah memberikan peran dan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan unit usaha yang tangguh, dimana pada saat krisis terjadi UMKM cenderung tetap bertahan sedangkan usaha berskala besar mengalami kerugian bahkan ada

[1] M. Z. Abidin, Kebijakan Fiskal dan Peningkatan Peran Ekonomi UMKM, terdapat dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kebijakan%20Fiskal%20dan%20Peningkatan%20Peran%20Ekonomi%20UMKM.pdf, diakses tanggal 15 Oktober 2016

yang terhenti aktifitasnya. Hal ini dikarenakan UMKM tidak bergantung dengan modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing.

Ditengah keberhasilan UMKM, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat kegiatan usaha. Berdasakan penelitian mengenai profil usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang di lakukan Bank Indonesia pada tahun 2005, diketahui bahwa permasalahan yang sering dihadapi oleh usaha mikro antara lain adalah manajemen usaha yang masih bersifat tradisional, kualitas sumber daya manusia yang masih belum memadai, skala dan teknik produksi yang masih terbatas, dan terbatasnya akses pembiayaan usaha (kredit) kepada perbankan atau lembaga keuangan bukan bank lainnya.[2] Namun salah satu permasalahan yang sangat vital adalah masalah permodalan.

Kebanyakan pengusaha kecil masih menggunakan modal mandiri yang jumlahnya sangat terbatas dalam pembiayaan usahanya. Untuk mendorong kegiatan unit UMKM diperlukan adanya pembiayaan modal baik formal maupun non formal. Akan tetapi, mendapatkan pembiayaan dari lembaga formal seperti perbankan tidaklah mudah. Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan bank. Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat

[2] Abdul Salam, *Sustainable Lembaga Keuangan Mikro Koperasi Simpan Pinjam*, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha. Oleh karena itu, diperlukannya lembaga keuangan mikro yang dapat memfasilitasi pembiayaan kegiatan usaha tanpa persyaratan-persyaratan yang memberatkan pengusaha kecil.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang berbunyi:

> "Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan"

Dari pasal tersebut, telah diketahui bahwa keberadaan LKM mempunyai peranan yang besar dalam memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Diantara keunggulan tersebut, misalnya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada bank formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel.

Adapun salah satu bentuk badan hukum LKM adalah Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP. KSP merupakan lembaga

keuangan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dalam ruang lingkup terbatas. KSP di Indonesia mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai ekonomi terbatas berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan usaha KSP sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena banyak manfaat yang diperoleh terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha sehingga tercipta kesejahteraan hidup yang baik.

Sebagai penghimpun dana masyarakat, walaupun dalam lingkup terbatas, kegiatan KSP memiliki karakter yang khas yaitu usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak menanggung resiko. Resiko yang sering dialami oleh KSP adalah ketika adanya peminjaman yang dilakukan UMKM namun pada saat jatuh tempo tidak melakukan pengembalian sehingga mengakibatkan kerugian bagi KSP. Apabila hal tersebut tejadi secara terus menerus akan mempengaruhi kepercayaan anggota dalam melakukan pembayaran simpanan pokok maupun simpanan wajib terhadap KSP. Konsekuensi yang terjadi adalah dikhawatirkan mempengaruhi modal koperasi karena anggota yang keluar akan mengambil kembali simpanan yang akan mengurangi modal. Dengan begitu, akan mempengaruhi keberadaan kegiatan usaha KSP. Dalam hal ini upaya antisipasi dalam pengembalian pinjaman yaitu dengan adanya jaminan. Akan tetapi, tidak semua koperasi memiliki kekuatan eksekutoriil dari jaminan tersebut. Sehingga megakibatkan koperasi tidak memiliki perlindungan yang sempurna.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Selaku Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang mengalami kredit bermasalah?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam kredit bermasalah bagi UMKM?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang mengalami kredit bermasalah
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam kredit bermasalah UMKM

D. Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

 Lembaga Keuangan Mikro adalah upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

> Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Dari pasal tersebut, secara luas LKM dapat didefinisikan sebagai penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil, mikro bahkan usaha menengah. Mengenai tujuan dari pembentukan LKM telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Pasal 3 yang berbunyi:

a. meningkatkan akses pembiayaan skala mikro bagi masyarakat;
b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat; terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi mengandung makna “kerjasama”, ada juga mengartikan “menolong satu sama lain”. Koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi yaitu, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi politik, dan fungsi etika.[3]

Pengertian koperasi menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan

[3] Arifin Sitio dan Tamba Halomoan, *Koperasi: Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm.13

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Sesuai Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 3, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri antara lain:[4]

a. Anggotanya terikat pada satu keperluan dan tujuan,
b. Semangat berjuang bersama dan saling mendukung,
c. Pemilikan bersama serta mempertahankannya bersama, dan
d. meningkatkan kesejahteraan anggota.

Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) ialah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan perkreditan.[5] Tujuan dari KSP adalah:

a. membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan
b. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur, sehingga membentuk modal sendiri
c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka
d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian[6]

[4] Zulkarnain Lubis, *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*, Citapustaka Media, Medan, 2008, hlm. 31-32

[5] Arifinal Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa Bandung, Bandung, 1984, hlm. 59

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah definisinya adalah:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

[6] *Ibid.*

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

4. Pembiayaan UMKM oleh Koperasi

Pembiayaan dari Koperasi sekarang ini sangat diminati oleh pelaku usaha kecil. Pembiayaan kepada UMKM dapat disalurkan melalui koperasi. Koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggota koperasi sendiri demi kepentingan bersama. Orientasi dari pembiayaan tersebut adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan dapat memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Salah satu programnya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinyatakan bahwa pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi

yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Kegiatan koperasi simpan pinjam antara lain:

a. Koperasi simpan pinjam dituntut mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan serta kesepakatan.
b. Koperasi simpan pinjam juga menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota yang di masa datang akan diterima kembali secara bertahap.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan doktrin-doktrin.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dan diteliti.

3. Fokus Penelitian

 Adapun yang menjadi objek penelitian adalah:

 a. Perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang mengalami kredit bermasalah

b. Upaya perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang mengalami kredit bermasalah

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam LKM Ngudi Luhur

5. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data yang diperoeh dari hasil wawancara dengan subjek peneliti

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan *(library research)*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat yang behubungan dengan obyek penelitian:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan dan menguraikan terhadap bahan hukum primer seperti literatur, jurnal, doktrin-doktrin, laporan hasil penelitian dan bahan ilmiah lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah:

1) Studi pustaka *(library research)*, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, literatur, surat kabar, internet, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.
2) Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan narasumber yang dipilih oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai penunjang atau pelengkap dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah, sehingga

menghasilkan deskripsi atau permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis membagi penulisan hukum menjadi 4 (empat) bab, dan setiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan ditambah dengan daftar pustaka. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha untuk memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian ini dan yang terakhir adalah sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

BAB II Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam selaku Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pada bab ini, penulis membahas tinjauan umum tentang pembiayaan oleh KSP selaku LKM terhadap UMKM dan tinjauan hukum islam tentang pembiayaan oleh koperasi selaku LKM terhadap UMKM.

BAB III Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam selaku Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Bahwa bab ini menjawab rumusan masalah pertama, yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang bermasalah. Dan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap KSP selaku LKM dalam pembiayaan bagi UMKM yang bermasalah.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi pernyataan singkat dan tepat untuk menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis. Tujuan dari saran adalah memberikan arahan kepada penulis sejenis yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut, saran dapat juga berupa rekomendasi terhadap institusi yang terkait pada penelitian ini.